



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yohanes Bei Alias Hanis
2. Tempat lahir : Kuwujawa
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/27 November 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kuwujawa, Desa malanuza 1, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan;

Terdakwa dikenakan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Agustinus A. S. Bhara, S.H. dan Gregorius Upi, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Advokat Asbhara Gud And Patners yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tanalodu, Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 13 Desember 2021 di bawah register Nomor 23/SK.Pid/XII/2021/PN Bjw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES BEI Alias HANIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan Penganiayaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOHANES BEI Alias HANIS** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan Penjara**
3. Menetapkan lamanya Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) batang Bambu dengan ukuran Panjang sekitar 2 (Dua) Meter

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YOHANES BEI alias HANIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Mengeluarkan Terdakwa dari rumah Tahanan Negara Bajawa sejak setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa YOHANES BEI alias HANIS dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Yohanes Bei Alias Hanis** pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Kampung Tiwumolo, Desa Malanuza I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”**, dilakukannya kepada Saksi Marselina Due Alias Seli sebagai atau yang bisa disebut “Korban” dengan cara-cara sebagai berikut :

0- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, kendaraan dump truck masuk ke dalam kampung Tiwumolo, Desa Malanuza I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada yang membawa material. Korban yang pada saat itu berada dalam rumahnya keluar dari rumah tersebut bersama dengan keluarga kemudian bertanya kepada sopir dump truck tersebut, Saudara Aloisius Watu dan Saudara Emanuel Muga dengan mengatakan *“pasir ini mau buat apa”* kemudian dijawab oleh Saudara Aloisius Watu *“pasir ini kamu tidak usah tanya atau tidak usah sibuk, ini urusan saya”* kemudian Korban menjawab *“tempat itu yang mau bangun rumah layak huni dari bantuan dana desa ini kami punya tanah dan kami larang tidak boleh membangun di tempat tersebut, dan kami sudah membuat larangnya”*. Kemudian Saudara Aloisius Watu menjawab *“itu kami tidak tau kami tetap menurunkan material ini”*. Lalu Korban bersama dengan keluarga mempertahankan agar material tidak diturunkan lagi dengan cara menghadang jalan masuk kampung dengan menggunakan batang bamboo dan batang pinang. Kemudian tidak lama datanglah banyak orang dari rumah Adat Suku Roja dan Rumah Adat Razi Zi’a untuk membicarakan hal tersebut dengan baik-baik namun ditanggapi dengan mengatakan *“tidak tau malu macam kamu punya tanah”*, kemudian terjadi baku adu mulut dan saat itu Terdakwa datang mengambil batang bambu yang dipalang oleh Korban dan keluarga sebelumnya, lalu Terdakwa menusukkan ujung bambu ke arah tubuh Korban dan mengenai tubuh Korban pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu keributan dan saling baku adu mulut terus



berlanjut hingga Kepolisian dari Polsek Golewa datang dan mengamankan situasi.

1- Bahwa atas hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Koeloda Nomor : 445/KLD/588/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Maria Lelina Ngoa Redo pada Korban didapatkan :

- a. Kepala : Tidak terdapat Kelainan.
- b. Leher : Tidak terdapat Kelainan.
- c. Dada : Pada Dada bagian kanan atas dua sentimeter dibawah tulang selangka terdapat luka lecet geser berwarna kemerahan dengan arah dari atas ke bawah, dengan ukuran Panjang sembilan sentimeter lebar satu sentimeter.
- d. Punggung : Tidak terdapat Kelainan.
- e. Perut : Tidak terdapat Kelainan.
- f. Anggota Gerak : Tidak terdapat Kelainan.

Dan atas pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa:

Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih empat puluh tahun terdapat luka lecet geser pada dada bagian kanan atas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari (luka ringan).

Perbuatan Terdakwa **Yohanes Bei Alias Hanis** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 12 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Yohanes Bei alias Hanis melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw atas nama Terdakwa Yohanes Bei alias Hanis;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Marselina Due alias Seli dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penusukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar jam 10.00 WITA, yang bertempat di tengah jalan rabat masuk kampung Tiwu molo, Desa Malanuza, Kec. Golewa, kab. Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi dengan alat berupa sepotong batang bambu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap diri Saksi dengan cara menikam ujung batang bambu ke arah dada bagian kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa menusuk ujung batang bambu tersebut kearah tubuh Saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada Terdakwa melakukan penusukan tersebut, Saksi tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa waktu itu ada orang yang melihat peristiwa tersebut yakni Saudara IMELDA MUDE, EMILIAUS JAWA, NATALIA BUPU;
- Bahwa awalya pada hari Rabu pada tanggal 28 Juli 2021, sekitar Pukul 10.00 WITA, Saksi sementara berada di dalam rumah mendengar ada kendaraan dump truck membawa material masuk kedalam kampung Tiwu molo, lalu saksi bersama keluarga keluar dari rumah untuk menanyakan Sopir dan Ketua TPK Desa Malanuza atas nama ALOSIUS WATU dan kaur pembangunan atas nama EMANUEL MUGA dengan kata-kata "pasir ini mau buat apa" lalu di jawab oleh ketua TPK "pasir ini kamu tidak usah tanya atau tidak usa sibuk, ini urusan saya" lalu kami menaggapi dengan mengeluarkan kata-kata "Tempat itu yang mau bangun rumah layak huni dari bantuan dana desa ini kami punya tanah dan kami larang tidak boleh membangun di tempat tersebut, dan kami sudah membuat larangannya" lalu saudara ALOSIOUS menjawab "itu kami tidak tahu kami tetap menurunkan material ini" setelah mendengar hal tersebut saksi dan keluarga tetap mempertahankan agar material tidak di turunkan lagi dengan cara menghadang jalan masuk kampung dengan menggunakan batang bambu dan batang pinang lalu datanglah banyak orang dari rumah adat suku Roja dan rumah adar Razi Zi'a menghampiri kami dan di situ kami mengajak mereka untuk membicarakan dengan baik-baik namun tanggapan mereka dengan kasar dan mengatakan kepada kami "tidak tahu malu macam kamu punya tanah" kemudian terjadi keributan dan terjadi saling baku adu mulut dengan kami dan saat itu dari

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw



rumah adat suku Roja dan suku Razi zi'a mau mengangkat batang bambu dan batang pinang dan tiba-tiba datanglah Terdakwa mengambil batang bambu yang kami palang tersebut lalu ia menusuk ujung bambu ke arah tubuh saksi dan mengenai tubuh saksi yakni pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu keributan dan saling baku adu mulut pun tetap terus berlanjut hingga akhirnya datanglah petugas kepolisian dari Polsek Golewa untuk mengamankan dan meredamkan situasi;

- Bahwa tujuan Saksi dan lainnya melakukan penutupan jalan agar dump truck tersebut tidak dapat keluar dari lokasi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menutup jalan adalah batang bambu, pelepah enau, batang pinang, drum bekas dan batu yang pada awalnya kami taruh di tengah jalan rabat masuk ke tengah kampung dengan maksud untuk menutup akses jalan keluar masuk;
- Bahwa jalan rabat masuk ke dalam kampung tersebut merupakan jalan umum dan di pakai untuk masyarakat untuk masuk kedalam kampung;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada dada bagian kanan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menjalani perawatan di rumah sakit melainkan hanya dilakukan visum pada luka tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti atau benda yang di perlihatkan kepada Saksi dan barang berupa batang bambu yang merupakan alat bukti tersebut merupakan alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap diri Saksi saat itu;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa pernah punya masalah mengenai lokasi tanah yang sebelumnya juga pernah mereka menurunkan bahan material untuk pembangunan MCK, yang mana waktu itu sempat rebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan penusukan kepada Saksi dengan menggunakan bambu;

2. Emilianus Jawa alias Emil di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penusukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar jam 10.00 Wita, yang bertempat di tengah jalan rabat masuk kampung Tiwu molo, Desa Malanuza, Kec. Golewa, kab. Ngada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam peristiwa tersebut yang menjadi korban adalah Saksi MARSELINA DUE Alias SELI dan yang menjadi Terdakwa adalah YOHANES BEI Alias HANIS;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu pandangan Saksi jelas tidak terhalang dan cuaca dalam keadaan cerah atau terang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap diri Saksi MARSELINA DUE Alias SELI dengan menggunakan alat berupa sepotong batang bambu;
- Bahwa hanya Terdakwa saja yang melakukan penusukan terhadap Saksi MARSELINA DUE Alias SELI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan cara Terdakwa menusukkan ujung batang bambu ke arah tubuh MARSELINA DUE Alias SELI yakni pada dada bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa menusukkan ujung batang bambu ke arah tubuh MARSELINA DUE Alias SELI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat MARSELINA DUE Alias SELI tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain menyaksikan peristiwa tersebut yaitu ada Saudari IMELDA MUDE dan NATALIA BUPU;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi sedang bekerja membantu tukang di rumah saudara EMILIANUS NONO, tiba-tiba Saksi mendengar keributan tepatnya di jalan rabat masuk kampung Tiwumolo, kemudian Saksi menuju lokasi dan Saksi mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi dan saat itu Saksi melihat ada banyak orang sedang ribut-ribut dan baku jawab, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil batang bambu yang ada di jalan rabat dengan panjang kurang lebih sekitar 2 (dua) meter lalu dengan batang bambu tersebut Terdakwa menusuk saudari MARSELINA DUE Alias SELI pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga dada sebelah kanan saudari MARSELINA DUE mengalami luka dan berdarah, setelah pelaku menusukkan batang bambu kemudian mereka berdua berlanjut bertengkar mulut, dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian Polsek Golewa datang dan mengamankan situasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang yang menaruh batang bambu di jalan rabat tersebut adalah saudari MARSELINDA DUE Alias SELI;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya sepengetahuan Saksi agar kendaraan dump truck yang berada di dalam lokasi kampung Timumolo tidak bisa keluar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada awalnya saudari MARSELINA DUE Alias SELI beserta keluarga pernah membuat surat larangan agar tidak boleh melakukan aktifitas di atas tanah di dalam kampung Tiwumolo, namun larangan tersebut tidak diindahkan akhirnya terjadi keributan saat itu;
- Bahwa jalan rabat masuk ke dalam kampung tersebut merupakan jalan umum dan di pakai untuk masyarakat untuk masuk kedalam kampung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi melihat saudari MARSELINA DUE Alias SELI mengalami luka pada bagian tubuhnya tepatnya pada dada bagian kanan.
- Bahwa saudara MARSELINA DUE Alias SELI tidak menjalani perawatan di rumah sakit melainkan hanya dilakukan visum pada luka tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa MARSELINA DUE Alias SELI dengan Terdakwa pernah mempunyai masalah yakni masalah mengenai lokasi tanah yang sebelumnya juga pernah mereka menurunkan bahan material untuk pembangunan MCK, yang mana waktu itu juga sempat rebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan penusukan kepada Saksi dengan menggunakan bambu;

3. Imelda Mude alias Imel di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penusukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar jam 10.00 Wita, yang bertempat di tengah jalan rabat masuk kampung Tiwu molo, Desa Malanuza, Kec. Golewa, kab. Ngada;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut yang menjadi korban adalah Saksi MARSELINA DUE Alias SELI dan yang menjadi Terdakwa adalah YOHANES BEI Alias HANIS;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu pandangan Saksi jelas tidak terhalang dan cuaca dalam keadaan cerah atau terang;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap diri Saksi MARSELINA DUE Alias SELI dengan menggunakan alat berupa sepotong batang bambu;
- Bahwa hanya Terdakwa saja yang melakukan penusukan terhadap Saksi MARSELINA DUE Alias SELI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan cara Terdakwa menusukkan ujung batang bambu ke arah tubuh MARSELINA DUE Alias SELI yakni pada dada bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa menusukan ujung batang bambu ke arah tubuh MARSELINA DUE Alias SELI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat MARSELINA DUE Alias SELI tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain menyaksikan peristiwa tersebut yaitu ada Saudari EMILIANUS JAWA dan NATALIA BUPU;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi sedang berada dalam rumah milik Saksi yang beralamat di Kampung Tiwu Molo, Desa Malanua I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan saat itu saksi mendengar ada keributan di luar tepatnya di jalan rabat masuk ke kampung kemudian saksi keluar menuju ke lokasi dan saat itu saksi melihat ada keributan dan melihat Terdakwa sementara memegang bambu dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, lalu Terdakwa menusuk ujung bambu tersebut ke bagian dada sebelah kanan Saksi Marselina Due alias Seli, sehingga mengalami luka, setelah penusukan tersebut mereka berdua lanjut bertengkar mulut dan saling baku jawab, dan pertengkar tersebut berhenti ketika anggota dari anggota kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang yang menaruh batang bambu di jalan rabat tersebut adalah saudari MARSELINDA DUE Alias SELI;
- Bahwa tujuannya sepengetahuan Saksi agar kendaraan dump truck yang berada di dalam lokasi kampung Timumolo tidak bisa keluar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada awalnya saudari MARSELINA DUE Alias SELI beserta keluarga pernah membuat surat larangan agar tidak boleh melakukan aktifitas di atas tanah di dalam kampung Timumolo, namun larangan tersebut tidak diindahkan akhirnya terjadi keributan saat itu;
- Bahwa jalan rabat masuk ke dalam kampung tersebut merupakan jalan umum dan di pakai untuk masyarakat untuk masuk kedalam kampung;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi melihat saudari MARSELINA DUE Alias SELI mengalami luka pada bagian tubuhnya tepatnya pada dada bagian kanan.
- Bahwa saudara MARSELINA DUE Alias SELI tidak menjalani perawatan di rumah sakit melainkan hanya dilakukan vusim pada luka tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa MARSELINA DUE Alias SELI dengan Terdakwa YOHANES BEI Alias HANIS pernah mempunyai masalah yakni masalah mengenai lokasi tanah yang sebelumnya juga pernah mereka menurunkan bahan material untuk pembangunan MCK, yang mana waktu itu juga sempat rebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan penusukan kepada Saksi dengan menggunakan bambu;

4. Maria Natalia Bupu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penusukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar jam 10.00 Wita, yang bertempat di tengah jalan rabat masuk kampung Tiwu molo, Desa Malanuza, Kec. Golewa, kab. Ngada;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut yang menjadi korban adalah Saksi MARSELINA DUE Alias SELI dan yang menjadi Terdakwa adalah YOHANES BEI Alias HANIS;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu pandangan Saksi jelas tidak terhalang dan cuaca dalam keadaan cerah atau terang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap diri Saksi MARSELINA DUE Alias SELI dengan menggunakan alat berupa sepotong batang bambu;
- Bahwa hanya Terdakwa saja yang melakukan penusukan terhadap Saksi MARSELINA DUE Alias SELI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan cara Terdakwa menusukkan ujung batang bambu ke arah tubuh MARSELINA DUE Alias SELI yakni pada dada bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa menusukkan ujung batang bambu ke arah tubuh MARSELINA DUE Alias SELI sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat MARSELINA DUE Alias SELI tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain menyaksikan peristiwa tersebut yaitu ada Saudari IMELDA MUDE dan EMILIANUS JAWA;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi sedang berada dalam rumah milik Saksi yang beralamat di Kampung Tiwu Molo, Desa Malanuza I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan saat itu saksi mendengar ada keributan di luar tepatnya di jalan rabat masuk ke kampung kemudian saksi keluar menuju ke lokasi dan saat itu saksi melihat ada keributan dan melihat Terdakwa sementara memegang bambu dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, lalu Terdakwa menusuk ujung bambu tersebut ke bagian dada sebelah kanan Saksi Marselina Due alias Seli, sehingga mengalami luka, setelah penusukan tersebut mereka berdua lanjut bertengkar mulut dan saling baku jawab, dan pertengkaran tersebut berhenti ketika anggota dari anggota kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menaruh batang bambu di jalan rabat tersebut adalah saudari MARSELINDA DUE Alias SELI; Bahwa sepengetahuan Saksi yang menaruh batang bambu di jalan rabat tersebut adalah saudari MARSELINDA DUE Alias SELI;
- Bahwa tujuannya sepengetahuan Saksi agar kendaraan dump truck yang berada di dalam lokasi kampung Timumolo tidak bisa keluar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada awalnya saudari MARSELINA DUE Alias SELI beserta keluarga pernah membuat surat larangan agar tidak boleh melakukan aktifitas di atas tanah di dalam kampung Tiwumolo, namun larangan tersebut tidak diindahkan akhirnya terjadi keributan saat itu;
- Bahwa jalan rabat masuk ke dalam kampung tersebut merupakan jalan umum dan di pakai untuk masyarakat untuk masuk kedalam kampung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi melihat saudari MARSELINA DUE Alias SELI mengalami luka pada bagian tubuhnya tepatnya pada dada bagian kanan.
- Bahwa saudara MARSELINA DUE Alias SELI tidak menjalani perawatan di rumah sakit melainkan hanya dilakukan vusim pada luka tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa MARSELINA DUE Alias SELI dengan Terdakwa YOHANES BEI Alias HANIS pernah mempunyai masalah yakni masalah mengenai lokasi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang sebelumnya juga pernah mereka menurunkan bahan material untuk pembangunan MCK, yang mana waktu itu juga sempat ribut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan penusukan kepada Saksi dengan menggunakan bambu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, sehubungan dengan masalah penganiayaan yang di laporkan oleh Saksi Marselina Due Alias Seli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat masalah dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut dan siapa yang menjadi Terdakwa dalam peristiwa penganiayaan tersebut karena Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar jam 10.00 wita yang bertempat di jalan masuk Kampung Tiwu Molo, desa Malanuza I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara melakukan penusukan dan alat apa yang digunakan untuk melakukan penusukan kepada Saksi Marselina Due alias Seli, karena Terdakwa tidak pernah melakukan penusukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat yang dirasakan oleh Saksi Marselina Due alias Seli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan penusukan terhadap Saksi Marselina Due alias Seli dan jarak Terdakwa dengan Saksi Marselina Due alias Seli saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi Marselina Due alias Seli tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pada saat kejadian yang menyaksikan secara langsung diantaranya yakni, Patris Buku, Agonda Bupu, Fransisku Watu, Veronika Dhiu, Marselina Moi, Veronika Dhiu, Marselina Moi, Veronika Dhiu Meo dan Erniana Meo beserta banyak orang lainnya.
- Bahwa saat kejadian tersebut berlangsung dengan situasi ramai dan hiruk pikuk yang terjadi di jalan masuk Kampung Tiwu Molo pada pagi hari;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang turut melakukan penganiayaan, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Marselina Due alias Seli ada hubungan keluarga yaitu satu suku;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada korban lain selain Saksi Marselina Due alias Seli;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal karena Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa berada di kampung Tiwumolo sedang mencari moke untuk membeli, Terdakwa melihat mobil dump Truck pengangkut material sedang memasuki kampung Tiwu Molo untuk menurunkan material. Pada saat mobil dump truk menurunkan material berupa pasir datanglah Saksi Yuliana Ruba dan saudari Yustina Dhone mencegah dengan berteriak " JANGAN KASIH TURUN, KAMI SUDAH OMONG BERULANG-ULANG, JANGAN DROP MATERIAL". Dan sopir dump truck tersebut tetap menurunkan materialnya dan langsung keluar dari arah dalam kampung Tiwu Molo tepatnya di jalan masuk kampung Tiwu Molo di cegat dan di halangi oleh keluarga Marselina Due yang tak terhitung jumlahnya di karenakan banyak orang dengan menggunakan BATANG BAMBU, DRUM BEKAS, PELEPAH ENAU, BATU BESAR yang berjumlah sekitar 4 (empat) buah, dan BATANG PINANG KERING yang berakibat mobil pengangkut material tidak bisa lewat. Pada saat itu Terdakwa melihat dengan jelas Saksi Marselina Due alias Seli memikul bambu dan pelepah enau dari arah samping rumahnya untuk menghalangi jalan serta bambu yang di pikulnya, pada saat letakan babu tersebut, Saksi Marselina Due alias Seli sangat terburu-buru dan kasar sehingga ruas bambu yang di pikulnya mengenai dadanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil bambu dan melakukan penusukan;
- Bahwa pada saat kejadian ada suami dari Saksi Marselina Due di tempat kejadian, namun tidak ada keberatan dari suami Saksi Marselina Due alias Seli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Patrisius Buku dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar jam 10.00 Wita, yang bertempat di tengah jalan rabat masuk kampung Tiwu molo, Desa Malanuza, Kec. Golewa, kab. Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar Jam 10. 00 WITA Saksi ke kampung Tiwumolo untuk membeli kapur siri dan disana ada seorang anak kecil menyampaikan kepada Saksi bahwa di jalan ada keributan dan Saksi datang ke lokasi keributan dan Saksi liat benar ada keributan antara Yohanes Bei dan Yoseph Laja dan sekitar 1 jam Saksi berada ditempat kejadian, Saksi tidak pernah melihat Yohanes Bei menikam bambu di tubuh Saksi Korban Marselina Due dan terakhir Polisi, Babinsa dan Pol PP datang ke tempat kejadian ;
- Bahwa setelah mendengar ada keributan kemudian Saksi datang ke tempat kejadian tersebut dan saat itu Saksi hanya ikut nonton;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada kendaraan *dump truck* muat pasir, saksi melihat mama Yuliana Ruba yang sedang tahan mobil *dump truck* yang hendak menurunkan pasir tersebut, namun ada petugas TPK yang memaksa dengan mengatakan tetap turun pasir tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Marselina Due alias Seli yang mengambil bambu untuk menghalangi jalan agar kendaraan tersebut tidak boleh melawati jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk Saksi Marselina Due alias Seli;
- Bahwa pada saat itu banyak orang sekitar 20 – 30 orang dan yang Saksi kenal adalah orang dari Rumah Adat (Sa,o Rasi,Zia) yakni Hendrikus, Maksi, Silvester Molo dan Us Tiu yang sementara adu mulut dengan mengatakan stop jangan kasih turun;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Marselina Due alias Seli menghalangi kendaraan *Dump Truck* dengan menggunakan batang pinang, pelepah enau, batu dan bambu dengan ukuran bervariasi;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari awal sampai selesai;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa yang memindahkan batang bambu, pinang, pelepah enau ke pinggir jalan;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak sekitar 4-5 meter;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat mediasi di Kantor Desa, namun pada saat itu Saksi duduk di luar;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada yang mengatakan tidak tahu malu;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban bernama Marselina Due karena Saksi dengar ada yang teriak nama Marselina Due;
- Bahwa pada saat itu bambu posisi sandar di pohon beringin;
- Bahwa jarak bambu ke tempat penghalangan jalan sekitar 4-5 meter;
- Bahwa Saksi Marselina Due alias Seli memikul bambu pertama 2 (dua) batang dengan ukuran 2,5 meter sampai 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi Marselina Due alias Seli mengangkat bambu ada berat ke depan dan ke belakang;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Marselina Due alias Seli berdiri di pinggir jalan dengan berteriak Stop jangan lewat dengan jarak 8-10 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Erniana Meo alias Erni di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di lokasi kejadian ada Veronika Dhiu, Marselina Moi, Hilarius Due, Alosius Watu, Yohanes Bei, Emanuel Muga, Emiliana Wule, Yosefina Laja, Patrisius Buku Agnes Zanu, Agonda Bupu dan Fransiskus Watu;
- Bahwa orang-orang tersebut saat itu ada tunggu mobil yang mau menurunkan material dari TPK di lokasi kami;
- Bahwa sebelumnya tidak ada surat larangan dari Saksi Marselina Due alias Seli dan juga surat larangan dari kami;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi melihat ada drum bekas, batang pinang, pelepah enau, batu dan bambu yang melintang di jalan rabat masuk ke kampung;
- Bahwa Saksi melihat Yohanes Bei dan Saksi Korban Marselina Due berdiri jarak sekitar 20 meter yang sementara adu mulut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memindahkan batang pinang, Enau dan bambu namun saat itu Saksi lihat semua di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi berasal dari Sukur Roja Rumah adat Rasi Zi'a;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa memegang bambu;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Marselina Due alias Seli;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa menganiaya Saksi Marselina Due alias Seli saat mediasi di kantor desa dan Polisi;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi di lokasi kejadian posisi bambu, pinang, enau batu dan drum bekas sudah di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Marselina Due alias Seli mengatakan gara-gara Saksi Marselina Due alias Seli angkat bambu buru-buru sehingga mengenai dada Saksi Marselina Due alias Seli dan mengakibatkan sakit dan luka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat luka yang dialami oleh Saksi Marselina Due alias Seli
- Bahwa yang mendengar pernyataan Saksi Marselina Due alias Seli tersebut adalah Veronika Dhiu dan Agonda Bupu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Agonda Bupu alias Gonda di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya tidak ada surat larangan dari Saksi Marselina Due alias Seli dan juga surat larangan dari kami;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi melihat ada drum bekas, batang pinang, pelepah enau, batu dan bambu yang melintang di jalan rabat masuk ke kampung;
- Bahwa Saksi melihat Yohanes Bei dan Saksi Korban Marselina Due berdiri jarak sekitar 20 meter yang sementara adu mulut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memindahkan batang pinang, Enau dan bambu namun saat itu Saksi lihat semua di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi berasal dari Sukur Roja Rumah adat Rasi Zi'a;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa memegang bambu;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Marselina Due alias Seli;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa menganiaya Saksi Marselina Due alias Seli saat mediasi di kantor desa dan Polisi;
- Bahwa pada saat Saksi di lokasi kejadian posisi bambu, pinang, enau batu dan drum bekas sudah di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Marselina Due alias Seli mengatakan gara-gara Saksi Marselina Due alias Seli angkat bambu buru-buru sehingga mengenai dada Saksi Marselina Due alias Seli dan mengakibatkan sakit dan luka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat luka yang dialami oleh Saksi Marselina Due alias Seli

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw



- Bahwa yang mendengar pernyataan Saksi Marselina Due alias Seli tersebut adalah Saksi, Veronika Dhiu dan Erniana Meo alias Erni;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Veronika Dhiu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penusukan;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu pandangan Saksi jelas dan tidak terhalang serta cuaca dalam keadaan cerah atau terang;
- Bahwa di lokasi kejadian ada Saksi, Marselina Moi, Hilarius Due, Alosius Watu, Yohanes Bei, Emanuel Muga, Emiliana Wule, Yosefina Laja, Patrisius Buku Agnes Zanu, dan Fransiskus Watu;
- Bahwa orang-orang tersebut saat itu ada tunggu mobil yang mau menurunkan material dari TPK di lokasi kami;
- Bahwa sebelumnya tidak ada surat larangan dari Saksi Marselina Due alias Seli dan juga surat larangan dari kami;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi melihat ada drum bekas, batang pinang, pelepah enau, batu dan bambu yang melintang di jalan rabat masuk ke kampung;
- Bahwa Saksi melihat Yohanes Bei dan Saksi Korban Marselina Due berdiri jarak sekitar 20 meter yang sementara adu mulut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memindahkan batang pinang, enau dan bambu namun saat itu Saksi lihat semua di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi berasal dari Sukur Roja Rumah adat Rasi Zi'a;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa memegang bambu;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa menganiaya Saksi Marselina Due alias Seli saat mediasi di kantor desa dan Polisi;
- Bahwa pada saat Saksi di lokasi kejadian posisi bambu, pinang, enau batu dan drum bekas sudah di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Marselina Due alias Seli mengatakan gara-gara Saksi Marselina Due alias Seli angkat bambu buru-buru sehingga mengenai dada Saksi Marselina Due alias Seli dan mengakibatkan sakit dan luka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat luka yang dialami oleh Saksi Marselina Due alias Seli

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendengar pernyataan Saksi Marselina Due alias Seli tersebut adalah Saksi, Agonda Bupu dan Erniana Meo alias Erni;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Aloysius Watu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penusukan;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi melihat secara langsung;
- Bahwa pada saat itu pandangan Saksi jelas tidak terhalang dan cuaca dalam keadaan cerah atau terang;
- Bahwa yang ada di lokasi kejadian saat itu adalah Saksi sendiri, Veronika Dhiu, Marselina Moi, Hilarius Due, Yohanes Bei, Emanuel Muga, Emiliana Wule, Yosefina Laja, Patrisius Bupu Agnes Zanu, Agonda Bupu dan Fransiskus Watu;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai Anggota TPK yang menurunkan material di lokasi tersebut dalam rangka bantuan pembangunan rumah kepada masyarakat yang tidak mampu;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak melihat Saksi Marselina Due alias Seli mengalami luka;
- Bahwa jarak pasir yang diturunkan di lokasi tersebut jaraknya kurang lebih 2 meter dari tumpukan material ke jalan ;
- Bahwa di lokasi kejadian Saksi melihat ada drum bekas, batang pinang, pelepah enau, batu dan bambu sebanyak 10 batang yang melintang di jalan rabat masuk ke kampung;
- Bahwa ada larangan dari Yoseph Laja, Yuliana Ruba dan Saksi Marselina Due alias Seli ketika akan menurunkan pasir;
- Bahwa Saksi meminta Keluarga untuk menurunkan material di lokasi;
- Bahwa pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) orang yang menghalangi jalan agar kendaraan dump truck menurunkan material;
- Bahwa saat itu Saksi menyaksikan kejadian dari awal sampai datang pihak keamanan atau Polisi di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan Emilianus Nono sambil pindah bahan – bahan berupa bambu. Batang pinang, pelepah enau, batu dan drum bekas yang ada di jalan rabat tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat Saksi Marselina Due alias Seli keluar darah dan setahu Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari – hari biasa saja;
- Bahwa pada saat kendaraan *dump truck* masuk ke lokasi tidak ada halangan namun ketika kendaraan *dump truck* mau keluar baru dari pihak Saksi Korban menghalanginya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Marselina Due alias Seli bertengkar dari jarak jauh saat itu;
- Bahwa Saksi melihat yang memindahkan batang pinang, enau dan bambu saat itu Saksi lihat semua di pinggir jalan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian sekitar Jam 09.30 WITA saat itu kendaraan *dump truck* menurunkan material untuk bantuan pembangunan rumah masyarakat tidak mampu;
- Bahwa pada saat itu Saudari Yuliana Ruba yang melarang agar tidak boleh menurunkan material di lokasi tersebut, namun Saksi mengatakan tetap turun material karena ini adalah bantuan Pemerintah;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa di dalam mobil *dump truck* saat menurunkan pasir;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusukkan bambu ke Saksi Marselina Due alias Seli;
- Bahwa pada saat mobil berhenti, Saksi dan Terdakwa turun dari mobil kemudian jalan bersama menuju Saksi Marselina Due alias Seli yang ada didepan mobil;
- Bahwa Saksi tidak dengar teriakan yang terkena tusukan bambu dan Saksi tidak mendengar ada laporan kepada Polisi mengenai Saksi Marselina Due alias Seli mengalami luka;
- Bahwa barang bukti berupa bambu yang diajukan dipersidangan ini adalah bambu Pri sedangkan bambu yang dimaksud saat kejadian adalah bambu beto;
- Bahwa suami dari Saksi Marselina Due alias Seli tidak keberatan atas kejadian yang dilakukan Terdakwa Yohanes Bei;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Veronika Dhiu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi Marselina Due alias Seli menuduh Terdakwa menusuk;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 09.30 WITA di jalan masuk Kampung Tiwumolo;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa dump truck menurunkan pasir untuk bangun rumah Lusia Lado dan Agonda Bupu;
- Bahwa Terdakwa tidak tusuk bambu ke dada Saksi Marselina Due alias Seli;
- Bahwa barang bukti bambu yang sudah kering pendek ukuran 2,5 meter-3 meter panjang ukuran 3,5 meter-4 meter;
- Bahwa Terdakwa ambil bambu yang panjang kemudian dipindahkan ke pinggir jalan rabat;
- Bahwa Saksi Marselina Due berteriak agar Terdakwa tidak memindahkan bambu tersebut;
- Bahwa bambu tersebut digunakan Saksi Marselina Due alias Seli untuk mobil tidak keluar masuk;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang dari pihak Terdakwa sekitar 20 – 30 orang ada dilokasi sehubungan ada acara turun pasir;
- Bahwa dari pihak Saksi Marselina Due alias Seli sekitar 15 – 20 orang yang ada dilokasi menghadang jalan dengan bambu, pelepah enau, Drum bekas, batang pinang kering;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian sekitar 1 jam;
- Bahwa Saksi ambil parang milik Hilarius Due lalu bawa parang ke rumah saksi kemudian saksi kembali ke tempat kejadian;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar kurang lebih 30 meter;
- Bahwa kejadian tersebut berhenti pada saat Polisi, Babinsa, Pol PP datang sehingga para pihak diundang ke Kantor Desa;
- Bahwa saat Saksi datang ke tempat kejadian pihak Korban sudah menghadang jalan;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu ada di ujung jalan rabat dan Saksi Marselina Due alias Seli ada di depan dump truck;
- Bahwa Saksi bertemu Saksi Marselina Due alias Seli kemudian pada sore hari tanggal 28 Juli 2021 pada saat pindah sapi;
- Bahwa Saksi Marselina Due alias Seli ribut karena ada yang menurunkan material dan saat itu melarang tidak boleh menurunkan material kepada pihak Terdakwa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw



- Bahwa Saksi Marselina Due alias Seli mengatakan hadang jalan agar mobil *dump truck* tidak boleh keluar;
- Bahwa Terdakwa yang memindahkan batang pinang, bambu dan pelepah enau;
- Bahwa pada saat itu Saksi Marselina Due alias Seli ada marah-marah ketika Terdakwa mengangkat penghalang jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Marselina Due alias Seli;
- Bahwa saat itu ada keributan dimana Yoseph Raja mengambil parang Hilarius Due, sehingga Fanci Watu mengambil parang tersebut dan diberikan kepada Saksi lalu Saksi bawa pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi dengar Saksi Marselina Due alias Seli mengatakan “gara – gara pikul bambu sambil pegang bahu karena ada gesekan bambu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Marselina Due alias Seli luka dan keluar darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

7. Emanuel Muga di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi Marselina Due alias Seli menuduh Terdakwa menusuk;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 09.30 WITA di jalan masuk Kampung Tiwumolo;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada di tempat kejadian
- Bahwa *dump truck* menurunkan pasir untuk bangun rumah Lusia Lado dan Agonda Bupu;
- Bahwa Terdakwa tidak tusuk bambu ke dada Saksi Marselina Due alias Seli;
- Bahwa barang bukti bambu yang sudah kering pendek ukuran 2,5 meter – 3 meter panjang ukuran 3,5 meter - 4 meter;
- Bahwa Terdakwa ambil bambu yang panjang kemudian dipindahkan ke pinggir jalan rabat;
- Bahwa Saksi Marselina Due berteriak agar Terdakwa tidak memindahkan bambu tersebut;
- Bahwa bambu tersebut digunakan Saksi Marselina Due alias Seli untuk *dump truck* tidak keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang dari pihak Terdakwa sekitar 20 – 30 orang ada dilokasi sehubungan ada acara turun pasir;
- Bahwa dari pihak Saksi Marselina Due alias Seli sekitar 15 – 20 orang yang ada dilokasi menghadang jalan dengan bambu, pelepah enau, Drum bekas, batang pinang kering;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian sekitar 1 jam;
- Bahwa Saksi ambil parang milik Hilarius Due lalu bawa parang ke rumah saksi kemudian saksi kembali ke tempat kejadian;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar kurang lebih 30 meter;
- Bahwa kejadian tersebut berhenti pada saat Polisi, Babinsa, Pol PP datang sehingga para pihak diundang ke Kantor Desa;
- Bahwa saat Saksi datang ke tempat kejadian pihak Korban sudah menghadang jalan;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu ada di ujung jalan rabat dan Saksi Marselina Due alias Seli ada di depan dump truck;
- Bahwa Saksi bertemu Saksi Marselina Due alias Seli kemudian pada sore hari tanggal 28 Juli 2021 pada saat pindah sapi;
- Bahwa Saksi Marselina Due alias Seli ribut karena ada yang menurunkan material dan saat itu melarang tidak boleh menurunkan material kepada pihak Terdakwa;
- Bahwa Saksi Marselina Due alias Seli mengatakan hadang jalan agar mobil *dump truck* tidak boleh keluar;
- Bahwa Terdakwa yang memindahkan batang pinang, Bambu dan pelepah enau;
- Bahwa pada saat itu Saksi Marselina Due alias Seli ada marah-marah ketika Terdakwa mengangkat penghalang jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Marselina Due alias Seli;
- Bahwa saat itu ada keributan dimana Yoseph Raja mengambil parang Hilarius Due, sehingga Fanci Watu mengambil parang tersebut dan diberikan kepada Saksi lalu Saksi bawa pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi Marselina Due alias Seli pada saat kejadian tidak pingsan;
- Bahwa Saksi Marselina Due alias Seli luka karena pikul bambu ke rumah;
- Bahwa Saksi dengar Saksi Marselina Due alias Seli mengatakan “gara-gara pikul bambu sambil pegang bahu karena ada gesekan bambu;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw



- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Marselina Due alias Seli luka dan keluar darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* No.445/KLD/588/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dari Puskesmas Koleda yang ditandatangani oleh dr. Maria Lelima Ngoa Redo sebagai dokter pemeriksa, yang telah memeriksa korban atas nama Marselina Due, dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada bagian dada kanan atas dua sentimeter dibawah tulang selangka terdapat luka lecet geser berwarna kemerahan dengan arah dari atas ke bawah dengan ukuran panjang sembilan sentimeter lebar satu sentimeter, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih empat puluh tahun terdapat luka lecet geser pada bagian kanan atas akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WITA bertempat tengah jalan rabat masuk kampung Tiwu molo, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa Terdakwa menusuk bagian dada sebelah kanan Saksi Marselina Due alias Seli dengan menggunakan ujung batang bambu dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu pada tanggal 28 Juli 2021, sekitar Pukul 10.00 WITA, Saksi Marselina Due alias Seli sementara berada di dalam rumah mendengar ada kendaraan *dump truck* membawa material masuk kedalam kampung Tiwu molo, lalu Saksi Marselina Due alias Seli bersama keluarganya keluar dari rumah dan kemudian menanyakan kepada Sopir dan Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Malanuza atas nama ALOSIUS WATU dan kaur pembangunan atas nama EMANUEL MUGA dengan mengatakan "pasir ini mau buat apa?" lalu di jawab oleh ALOSIUS

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw



WATU selaku ketua TPK “pasir ini kamu tidak usah tanya ini urusan saya” lalu Saksi Marselina Due alias Seli dan keluarganya menanggapi dengan mengatakan “Tempat itu yang mau bangun rumah layak huni dari bantuan dana desa ini kami punya tanah dan kami larang tidak boleh membangun di tempat tersebut, dan kami sudah membuat larangannya” lalu saudara ALOSIUS WATU menjawab “itu kami tidak tahu kami tetap menurunkan material ini” setelah mendengar hal tersebut Saksi Marselina Due alias Seli dan keluarganya tetap mempertahankan agar material tidak diturunkan lagi dengan cara menghadang jalan masuk kampung Tiwu molo dengan menggunakan batang bambu, pelepah enau, batang pinang, drum bekas dan batu yang diletakkan di tengah jalan rabat masuk ke tengah kampung Tiwu molo, lalu datanglah banyak orang dari rumah adat suku Roja dan rumah adat Razi Zi'a menghampiri Saksi Marselina Due alias Seli dan keluarganya, kemudian mengajak mereka untuk berbicara dengan baik-baik namun tanggapan mereka dengan kasar dan mengatakan kepada Saksi Marselina Due alias Seli dan keluarganya “tidak tahu malu macam kamu punya tanah” kemudian terjadi keributan dan terjadi saling baku adu mulut, setelah itu dari orang-orang dari rumah adat suku Roja dan suku Razi zi'a mau mengangkat batang bambu dan batang pinang dan tiba-tiba datanglah Terdakwa mengambil batang bambu yang awalnya digunakan untuk palang jalan tersebut lalu menusuk ujung bambu ke arah tubuh Saksi Marselina Due alias Seli dan mengenai tubuh Saksi Marselina Due alias Seli yakni pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu keributan dan saling baku adu mulut masih tetap berlanjut hingga akhirnya datanglah petugas kepolisian dari Polsek Golewa untuk mengamankan dan meredakan situasi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marselina Due alias Seli mengalami luka pada dada sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No.445/KLD/588/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dari Puskesmas Koleda yang ditandatangani oleh dr. Maria Lelima Ngoa Redo sebagai dokter pemeriksa, yang telah memeriksa korban atas nama Marselina Due, dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada bagian dada kanan atas dua sentimeter dibawah tulang selangka terdapat luka lecet geser berwarna kemerahan dengan arah dari atas ke bawah dengan ukuran panjang sembilan sentimeter lebar satu sentimeter, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih empat puluh tahun terdapat luka lecet geser pada bagian kanan



atas akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah Yohanes Bei alias Hanis sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “barang siapa” dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada disebutkan suatu pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” akan tetapi menurut yurisprudensi, sebagaimana telah diuraikan oleh R. Soesilo di dalam bukunya yang berjudul “KUHP & komentar-komentarnya”, telah disebutkan bahwa adapun yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah mengetahui dan menghendaki yang berarti bahwa si pelaku sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat hendak memulai perbuatannya, si pelaku sadar akan hendaknya untuk melakukan suatu perbuatan yang timbul dari niatnya, sehingga si pelaku mengerti dan mengetahui semua apa yang akan dan yang telah diperbuatnya serta akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berpedoman pada pengertian-pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WITA bertempat tengah jalan rabat masuk kampung Tiwu molo, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa Terdakwa menusuk bagian dada sebelah kanan Saksi Marselina Due alias Seli dengan menggunakan ujung batang bambu dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu pada tanggal 28 Juli 2021, sekitar Pukul 10.00 WITA, Saksi Marselina Due alias Seli sementara berada di dalam rumah mendengar ada kendaraan *dump truck* membawa material masuk kedalam kampung Tiwu molo, lalu Saksi Marselina Due alias Seli bersama keluarganya keluar dari rumah dan kemudian menanyakan kepada Sopir dan Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Malanuza atas nama ALOSIUS WATU dan kaur pembangunan atas nama EMANUEL MUGA dengan mengatakan “pasir ini mau buat apa?” lalu di jawab oleh ALOSIUS WATU selaku ketua TPK “pasir ini kamu tidak usah tanya ini urusan saya” lalu Saksi Marselina Due alias Seli dan keluarganya menanggapi dengan mengatakan “Tempat itu yang mau bangun rumah layak huni dari bantuan dana desa ini kami punya tanah dan kami larang tidak boleh membangun di tempat tersebut, dan kami sudah membuat larangannya” lalu saudara ALOSIUS WATU menjawab “itu kami tidak tahu kami tetap menurunkan material ini” setelah mendengar hal tersebut Saksi Marselina Due alias Seli dan keluarganya tetap mempertahankan agar material tidak diturunkan lagi dengan cara menghadang jalan masuk kampung Tiwu molo dengan menggunakan batang bambu, pelepah enau, batang pinang, drum bekas dan batu yang diletakkan di tengah jalan rabat masuk ke tengah kampung Tiwu molo, lalu datanglah banyak orang dari rumah adat suku Roja dan rumah adat Razi Zi’a menghampiri Saksi Marselina Due alias Seli dan keluarganya, kemudian mengajak mereka untuk berbicara dengan baik-baik namun tanggapan mereka dengan kasar dan mengatakan kepada Saksi Marselina Due alias Seli dan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw



keluarganya “tidak tahu malu macam kamu punya tanah” kemudian terjadi keributan dan terjadi saling baku adu mulut, setelah itu dari orang-orang dari rumah adat suku Roja dan suku Razi zi’a mau mengangkat batang bambu dan batang pinang dan tiba-tiba datanglah Terdakwa mengambil batang bambu yang awalnya digunakan untuk palang jalan tersebut lalu menusuk ujung bambu ke arah tubuh Saksi Marselina Due alias Seli dan mengenai tubuh Saksi Marselina Due alias Seli yakni pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu keributan dan saling baku adu mulut masih tetap berlanjut hingga akhirnya datanglah petugas kepolisian dari Polsek Golewa untuk mengamankan dan meredakan situasi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marselina Due alias Seli mengalami luka pada dada sebelah kanan hal ini bersesuaian dengan Surat *Visum Et Repertum* No.445/KLD/588/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dari Puskesmas Koleda yang ditandatangani oleh dr. Maria Lelima Ngoa Redo sebagai dokter pemeriksa, yang telah memeriksa korban atas nama Marselina Due, dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada bagian dada kanan atas dua sentimeter dibawah tulang selangka terdapat luka lecet geser berwarna kemerahan dengan arah dari atas ke bawah dengan ukuran panjang sembilan sentimeter lebar satu sentimeter, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih empat puluh tahun terdapat luka lecet geser pada bagian kanan atas akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk menyakiti Saksi Marselina Due alias Seli dengan cara mengambil sebuah batang bambu yang awalnya digunakan untuk penghalang jalan dan kemudian menusukkan ujung bambu tersebut ke arah dada sebelah kanan Saksi Marselina Due alias Seli, sehingga Saksi Marselina Due alias Seli mengalami luka pada dada bagian kanan, kemudian Terdakwa sepatutnya menyadari dan mengetahui bahwa perbuatannya yang menusukkan ujung bambu ke arah dada sebelah kanan Saksi Marselina Due alias Seli dapat menyebabkan Saksi Marselina Due alias Seli mengalami kesakitan bahkan mengalami luka, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan penganiayaan” telah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan" karena luka lecet yang ada pada dada sebelah kanan Saksi Marselina Due bukan diakibatkan oleh tikaman bambu, melainkan luka lecet tersebut diakibatkan oleh gesekan bambu yang dipikul dan diturunkan di tempat kejadian, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, dan berpedoman pada sistem pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak disumpah sehingga Terdakwa dapat dengan bebas mengakui atau membantah keterangannya, namun keterangan Terdakwa tersebut baik mengakui ataupun membantah apa yang didakwakan kepadanya haruslah didukung dan bersesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian, namun ketika keterangan Terdakwa saling bertentangan dengan alat-alat bukti sah lainnya, maka keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian tersebut layak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada keterangannya menyatakan bahwa luka yang dialami oleh Saksi Marselina Due alias Seli disebabkan oleh gesekan bambu yang dipikul dan diturunkan oleh Saksi Marselina Due alias Seli ditempat pemblokiran jalan, namun keterangan Terdakwa tersebut tidaklah bersesuaian dengan keterangan Saksi Maria Ernania Meo, Saksi Algonda Bupu, Saksi Veronika Dhiu, dan Saksi Alosius Watu yang merupakan saksi *a de charge* dari Terdakwa yang masing-masing menyatakan bahwa pernah mendengar Saksi Marselina Due alias Seli mengatakan bahwa luka yang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw



dialaminya disebabkan oleh gesekan bambu yang dipikulnya, dan selanjutnya para Saksi *a de charge* tersebut memberikan keterangan yaitu “tidak pernah melihat luka yang dialami oleh Saksi Marselina Due alias Seli”, dan berdasarkan keterangan Saksi Erniana Meo dan Saksi Agonda Bupu yang bersesuaian mengatakan tidak melihat dan berada di tempat pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Marselina Due, sehingga dengan fakta hukum tersebut maka tidaklah relevan bahwa para saksi menyatakan luka tersebut disebabkan oleh gesekan bambu namun para saksi tersebut tidak pernah melihat secara langsung luka yang dialami oleh Saksi Marselina Due alias Seli tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan oleh karena itu beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembenar, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang bambu dengan ukuran sekitar 2 (dua) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa secara filosofis maksud penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya yang telah dilakukannya sehingga di masa akan datang tidak terulang lagi, dan secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Belum tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Bei alias Hanis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang bambu dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, THEODORA USFUNAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TEGUH U. F. BURENI, S.H., M.H., NYOMAN GEDE NGURAH BAGUS ARTANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIKAEL BONLAE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh DANIEL MERDEKA SITORUS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEGUH U. F. BURENI, S.H., M.H.

THEODORA USFUNAN, S.H., M.H.

NYOMAN GEDE NGURAH BAGUS ARTANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MIKAEL BONLAE, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bjw

